

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR: 026 /OT.03/JI-35/06/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan polah piker dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024
9. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 269/KP.04.00/JI/06/2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022

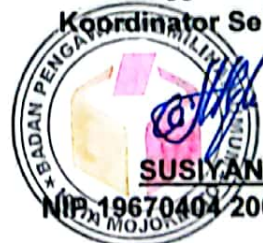
KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya biro pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

- KETIGA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
 4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto atau pembuat kebijakan.
- KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto nomor 010.b/OT.03/JI-35/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penunjukan Role Model dan agent Of Chage di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20 Juni 2022
Koordinator Sekretariat,


SUSIYANTO
NIP. 19670404 200112 1 006

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Nomor : 026/OT.03/JI-35/06/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

I. Role Model

1. Ulil Abshor, S.Pd.I.
2. Indrias Kristiningrum, SE.
3. Dian Pratmawati, S.Pd.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Anggota Bawaslu Kota Mojokerto
Anggota Bawaslu Kota Mojokerto

II. Agents of Change

1. Susiyanto
2. Guruh Wiweka Nugraha

Koordinator Sekretariat
BPP Bawaslu Kota Mojokerto

